

## **Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021**

**Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Korespondensi: [virgistasari123@gmail.com](mailto:virgistasari123@gmail.com)

*Submitted: 26-03-2022; Reviewed: 30-03-2022; Revised: 31-03-2022; Accepted: 05-04-2022*

*DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>*

### **Abstrak**

Pelecehan seksual merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki-laki, sehingga pelecehan dapat terjadi karena berawal dari posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, kejahatan terhadap perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Tindakan kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di ruang privat saja, lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan perkantoran, maupun perusahaan. Namun juga bisa terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini pertama, apakah korban pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dan kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum korban pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ditinjau dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yuridis. Dengan hadirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini tidak ada lagi alasan perguruan tinggi tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Alasan diterbitkannya peraturan tersebut karena semakin hari kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi makin meresahkan. Jika pelecehan seksual tidak dicegah maka bagaimana nasib peradaban kemanusiaan, karena sumber peradabannya sendiri tidak diberikan perlindungan dan penanganan, bagaimana keadilan bisa ditegakkan sepenuhnya jika korban dari tindakan kejahatan tersebut malah disalahkan

**Kata Kunci :** pelecehan seksual; perlindungan; perguruan tinggi; permendikbud

### **Abstract**

Sexual harassment is an abuse of power from male sexuality, so that harassment can occur because it starts from a position that places the throne of men higher than women, crimes against women often experience unfair treatment and violations of their rights. This sexual crime does not only take place in the private room, the family environment, the playing environment, the office environment, or the company. But it can also happen in a college environment. The formulation of the problem in this paper is first, whether victims of sexual harassment in a university environment can get legal protection. And second, what is the form of legal protection for victims of sexual harassment in universities. The purpose of the study was to find out how the legal protection of victims of sexual harassment in the university environment is and also to analyze the forms of legal protection that are reviewed in Permendikbud Number 30 of 2021. The research method used is normative juridical research. With the presence of Permendikbud Number 30 of 2021, there is no longer any reason for universities not to prevent and handle sexual violence. The reason for the issuance of this regulation is because the cases of sexual harassment

in universities are becoming more and more disturbing. If sexual harassment is not prevented then what will be the fate of human civilization, because the source of its civilization itself is not given protection and handling, how can justice be fully served if the victims of these crimes are instead blamed.

**Keywords :** sexual harassment; protection; college; permendikbud

## **1. Pendahuluan**

Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki-laki, sehingga pelecehan dapat terjadi karena berawal dari posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi kekuasaannya. Penting bagi manusia khususnya pria (sebagai pembangun peradaban) mengetahui bahwa dorongan individual, khususnya dorongan seksualitas, harus ditekan agar bisa menanganai urusan dunia; misalnya pelecehan seksual yang mana tindak pidana kejahatan tersebut sering dilakukan oleh para kaum pria untuk memenuhi hasrat seksualnya terhadap korbannya baik anak atau perempuan dewasa. Oleh sebab itu, harus ada tindakan atau sikap dari berbagai pihak untuk menanggulangi dan mengurangi kejadian pelecehan seksual oleh pelaku kejahatan kesusilaan tersebut. Kemudian fakta bahwa pelecehan terhadap perempuan semakin marak di berbagai penjuru Indonesia, oleh karenanya Indonesia belum mempunyai peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang penghapusan bentuk kekerasan/pelecehan terhadap perempuan.

Peraturan yang dipakai saat ini jika terjadi kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, pengaturan kekerasan seksual yang sering diancamkan kepada pelaku adalah pencabulan dan persetubuhan. Kedua perbuatan tersebut, merupakan jenis perbuatan yang seringkali digunakan oleh para penegak hukum dalam menjerat pelaku. Dan, persoalan hukum yang ada saat ini kian rentan yaitu perempuan menjadi korban kejahatan tersebut, tindakan kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di ruang privat saja, lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan perkantoran, perusahaan, namun juga bisa terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Perempuan telah menjadi suatu obyek pengebirian dan pelecehan hak-haknya, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan spesifik yang mengatur perlindungan hukum bagi korban di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Berbicara tentang perguruan tinggi bisa kita ketahui bahwasanya perguruan tinggi merupakan lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan dan juga pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan juga memberikan pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah. Pelecehan seksual sebenarnya merupakan suatu istilah yang diciptakan sebagai persamaan apa yang dalam bahasa Inggris disebut sexual harassment. Dihubungkan dengan kata seksual, tak heran lagi perbuatan harassing pelecehan itu tentulah berkaitan dengan ikhwal perilaku atau pola perilaku (normatif atau tidak normatif) antara warga masyarakat yang berlainan jenis kelamin, yang karena itu lalu berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin. Dalam

kehidupan manusia pelecehan seksual atau kejahatan-kejahatan seksual lainnya memang sudah marak dan berganda.<sup>1</sup>

Berbagai bentuk pelecehan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban pelecehan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia.<sup>2</sup> Seperti contoh kasus terhangat yang telah disorot oleh media dan menjadi perhatian publik akhir-akhir ini yaitu terjadi di perguruan tinggi, kasus pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh dosen dan korban nya yaitu mahasiswi. Tanpa kita sadari bahwa kasus pelecehan di ranah perguruan tinggi sudah sering terjadi, hanya saja kejadian tersebut seperti tersembunyi di bawah karpet karena adanya relasi kekuasaan para pelaku sangat kuat.

Pelecehan seksual terhadap mahasiswa di lembaga pendidikan misalnya dapat menghambat atau mengancam pencapaian atau prestasi akademik korban, menyebabkan korban *drop-out* serta mendeskreditkan posisi lembaga pendidikan.<sup>3</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut, maka timbul beberapa permasalahan antara lain pertama, apakah korban pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dan kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi ?. Dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana perlindungan hukum korban pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ditinjau dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul “Penelitian Hukum : Edivi Revisi”, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.

<sup>1</sup> Butje Tampi, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia* (Repositori Universitas Samratulangi, 2010): 10, [http://repo.unsrat.ac.id/80/1/kejahatan\\_kesusilaan\\_%26\\_pelecehan\\_seksual\\_dlmhukum\\_pidana\\_ind.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/80/1/kejahatan_kesusilaan_%26_pelecehan_seksual_dlmhukum_pidana_ind.pdf)

<sup>2</sup> Rosania Paradias and Eko Sopyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 62, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

<sup>3</sup> Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, “Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi,” *Share: Social Work Jurnal* 9, no. 1 (2019): 77, <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/21685>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan bahan hukum sekundernya yakni bahan hukum pelengkap, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum yang terdiri atas jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan penulisan tersebut. Kedua bahan tersebut menggunakan teknik studi pustaka. Pada dasarnya penulisan ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia<sup>4</sup> (Irawan, 2019).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021**

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya<sup>5</sup>. Maraknya kasus pelecehan seksual pada perempuan yang saat ini sedang terjadi terutama mahasiswa maka perlu korban tersebut dilindungi dengan acuan hukum yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan baru yang telah dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini ialah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif dan juga perlindungan. Memang ada beberapa faktor yang mendasari bahwa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan juga menerima tindakan pelecehan seksual yang ia alami, yaitu seperti : kebingungan (tidak tahu bagaimana harus menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa yang terjadi), adanya rasa malu, sikap mempersalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi “yang bersalah” seperti atribusi cara berpakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi mengemuka, alih-alih pengusutan terhadap tindakan pelecehan, rasa bersalah pada apa yang terjadi, mempersalahkan diri sendiri, rasa dipermalukan (tidak bisa menerima ide bahwa ia adalah korban, atau perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan

<sup>4</sup> Anang Dony Irawan, "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomoer 27/PUU-IX/2011," *Arena Hukum* 12, no. 2 (2019). <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/501>.

<sup>5</sup> Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media of Law and Sharia* 2, no. 1 (2021): 134-135, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11493>.

pelecehan tersebut), penyangkalan (tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi), minimizing atau defence mechanism (mengatakan pada diri sendiri bahwa “itu bukan persoalan besar,” saya terlalu sensitif saja,” atau “saya adalah pemalu”).<sup>6</sup> Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.<sup>7</sup>

Adapun bentuk perlindungan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2), perlindungan yang dimaksud berupa :

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;<sup>8</sup> (Kemendikbudristek, 2021)

Maka untuk itu, lembaga pendidikan perlu melaksanakan berbagai strategi termasuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun diskusi, kampanye atau seminar mengenai pelecehan seksual di wilayah kampus. Dengan pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap pelecehan seksual merupakan langkah penting yang dapat memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, kampus, publik dan sebagainya.<sup>9</sup> Di dalam Permendikbud No 30 tahun 2021 Bab II Tentang Pencegahan di Pasal 6 telah dijelaskan bahwa : Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui :

- a. pembelajaran;
- b. penguatan tata kelola; dan

<sup>6</sup> N.K. Endah Triwijati, ”Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, ” *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 4 (2007), <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>.

<sup>7</sup> Rosania Paradias and Eko Sopyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>.

<sup>8</sup> Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan\\_20211025\\_095433\\_Salinan\\_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf).

<sup>9</sup> Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, “Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi,” *Share: Social Work Jurnal* 9, no. 1 (2019): 81, <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/21685>.

c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Tidak hanya itu di dalam Pasal 7 juga mengatur bahwa yaitu :

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

a) membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:

1. di luar area kampus;
2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi
4. atau ketua jurusan; dan

b) berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Jadi pasal tersebut mengatur tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual oleh Tenaga Pendidik dan juga Mahasiswa.

Dengan hadirnya Permendikbud No 30 Tahun 2021 ini tidak ada lagi alasan perguruan tinggi tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Karena di BAB III menjelaskan tentang Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif serta pemulihan korban.

Berbicara konteks perlindungan hukum korban terhadap kekerasan seksual, Sebelum munculnya peraturan Permendikbud, peraturan hukum lain yang mengatur terkait perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu UU No 13 Tahun 2006 Tentang LPSK dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertnayaan yang menjerat
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang LPSK merupakan lembaga yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam UU tersebut untuk melindungi korban, tidak hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadannya agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat.

Adapun peraturan lain berdasarkan ilmu hukum yang mengatur tentang pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Berikut merupakan beberapa pengaturan yang mengatur perlindungan korban dalam Hukum Pidana positif diatur dalam :<sup>10</sup>

a. Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan Pasal 14C ayat (1) KUHP memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi :

*“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”.*

- b. Dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)
- d. Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 Ayat (3) menyebutkan, “Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan begitu pula kekhususannya”. Perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu upaya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum sehingga dapat terciptanya masyarakat yang tentram sehingga masyarakat dapat untuk menikmati haknya sebagai manusia termasuk terlindungi dari tindakan diskriminasi dan penelantaran. Dalam sistem hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak individu atau kelompok yang telah dijamin hak-haknya oleh sistem<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Suzanalisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Lex Specialis* 14 (2011): 9, [http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX\\_SPECIALIST/article/view/81](http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/81)

<sup>11</sup> Debby Fitriana Surya Laksmana and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 108-109, <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/385>.

Sehingga korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib dimiliki, rasa yang timbul seperti sakit hati, penderitaan, ketakutan dan juga berbagai macam dampak buruk yang menimpa korban setelah tindakan tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius, korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib juga dijumpai oleh para penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Korban adakalanya bertindak dan dijadikan sebagai saksi di pengadilan, saksi biasanya merupakan saksi yang membeberatkan, yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. Ditinjau dari KUHAP, korban yang dijadikan sebagai saksi diberikan perlindungan dalam Pasal 162 KUHAP, sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan korban bahkan dimungkinkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksian dapat dibacakan dari BAP yang ada.

Efek yang bisa saja terjadi pada korban pelecehan seksual antara lain seperti kemampuan di sekolah, atau pekerjaan yang menurun, serta jumlah absensi meningkat. Bisa juga terjadi kehilangan pekerjaan atau karier, dan kemudian kehilangan pendapatan. Sedangkan pada korban dari lingkungan perguruan tinggi yaitu mahasiswa, korban dapat saja membatalkan kuliah, mengubah rencana akademik, atau berhenti kuliah. Dan juga korban dianggap reputasinya turun serta nama baiknya, korban kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan yang serupa dengan lingkungan di mana pelecehan terjadi. Korban mungkin juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang yang bertipe seperti orang yang pernah melecehkannya, atau orang-orang yang punya kedudukan seperti orang yang pernah melecehkannya. Selain itu di dalam Permendikbud tersebut diharapkan juga setiap perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tugas dari satgas tersebut salah satunya yaitu membantu pemimpin perguruan tinggi dengan menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.<sup>12</sup>

### **3.2. Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan**

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.<sup>13</sup> Dilihat dari definisi tersebut maka bisa disimpulkan bahwa , pelecehan seksual memiliki perilaku atau perhatian yang bersifat seksual. Tindakan pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, dimulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, menggelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium

---

<sup>12</sup> Myrtati D Artaria, "Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer", *Jurnal Biokultur* 1, no. 1 (2012): 56, <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/efek-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus-studi-preliminer>

<sup>13</sup> Susi Wiji Utami, "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto," (Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), <http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3830>.

atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan (korban) bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.<sup>14</sup>

Universitas Indonesia, dalam Buku Saku nya yang berjudul tentang “Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus” mengategorikan tentang tindakan-tindakan yang termasuk tindakan pelecehan seksual :

- a. Melirik/menatap dengan terus menerus seseorang yang berada pada ruangan yang sama sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri orang tersebut
- b. Komunikasi seksual yang cabul di media sosial, termasuk di dalamnya mengirimkan kalimat bernada seksual, foto diri ataupun orang lain yang menunjukkan ketelanjangan
- c. Mengikuti terus menerus atau menguntit
- d. Undangan, panggilan telepon, atau email yang diterima secara terus menerus dan tidak diinginkan oleh korban
- e. Mengirim email atau pesan teks yang eksplisit mengandung pesan berbau seksual atau mengandung kata-kata intimidatif secara seksual
- f. Kata-kata sugestif yang diucapkan secara verbal, gerakan tubuh atau suara yang mengandung ajakan atau mencerminkan hasrat seksual yang ditujukan kepada korban
- g. Deklarasi kasih sayang atau pendekatan kasih sayang yang berkelanjutan yang tidak diinginkan, termasuk pemberian hadiah atau penggunaan materi sugestif secara seksual dari sistem komputer Universitas maupun komputer pribadi pelaku.
- h. Eksisbisionisme atau perilaku memamerkan alat kelamin di lingkungan kampus Universitas Indonesia, atau di sekitas kampus kepada anggota sivitas akademika Universitas Indonesia.
- i. Perilaku yang tidak disukai atau kontak yang bersifat seksual yang menyinggung, mengintimidasi, memermalukan atau memermalukan seseorang
- j. Sentuhan fisik atau kekabrakan yang tidak disukai, termasuk dengan sengaja menyikot seseorang pada bagian tubuh tertentu terutama dada/payudara dan sisi tubuh, menepuk pantat, kontak terhadap alat kelamin, pundak, mencium dan berpelukan, menyentuh bibir atau tangan, di mana seluruh perbuatan itu dilakukan tanpa persetujuan korban.

<sup>15</sup>

Kekerasan berbasis gender bisa dikatakan kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia merupakan perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional maka hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan kerugian/penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Adapun jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan yaitu :

---

<sup>14</sup> Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013): 43, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.

<sup>15</sup> Lidwina Inge and LG Saraswati Putri, Buku Saku “Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”, (Arsip, 2019), [https://drive.google.com/file/d/19ez5C3vwNB1M3whAuRD3s\\_SrX\\_p1cetE/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19ez5C3vwNB1M3whAuRD3s_SrX_p1cetE/view?usp=sharing).

a. Kekerasan psikis

Merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya

b. Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang dilakukan dengan atau tanpa alat

c. Kekerasan sosial

Perbuatan yang membatasi akses untuk bersosialisasi dengan orang lain maupun lingkungan, stigmatisasi dan juga diskriminasi. Kekerasan sosial termasuk victim blaming, persekusi, pengucilan, dan pengekangan.

d. Kekerasan ekonomi

Perbuatan yang mengontrol kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan, dan mempertahankan sumber daya, sampai mengancam ekonomi serta potensi seseorang mandiri.

e. Kekerasan verbal

Perbuatan melakukan perundungan, menghina, merendahkan, mengancam, candaan seksis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

f. Kekerasan seksual siber

Perbuatan mengancam, menguntit dan menyebarkan data pribadi di ranah digital dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol orang lain, memeras, menghina dan mempermalukan orang lain. Yang termasuk dalam kekerasan digital adalah *Non Consensual Dissemination of Intimate Images*, Pemerasan Seksual, *Image Based Sexual Abuse*, Pencurian dan penggunaan data pribadi seperti alamat rumah dan identitas pribadi lainnya.<sup>16</sup>

Ada dua aspek penting dalam pelecehan seksual, Mayer dkk (1987) menyatakan secara umum, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.

a. Aspek perilaku

Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat arah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan tersebut lebih banyak terjadi daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal yaitu bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun ditolak, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh atau aktivitas seksual perempuan.

b. Aspek situasional

---

<sup>16</sup> Ressa Ria Lestari, et al., "*Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*," (Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung and USAID and The Asia Foundation, 2021), [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00XTS6.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XTS6.pdf).

Pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.<sup>17</sup>

Menurut kategorinya, pelecehan seksual dibagi menjadi 5 jenis, yaitu

1. Pelecehan gender: pernyataan dan perilaku seksis yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya
2. Perilaku menggoda : Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telpon yang tak berhenti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya.
3. Penyipuan seksual : Permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus.
4. Pemaksaan seksual: Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan
5. Pelanggaran seksual: Pelanggaran seksual (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.<sup>18</sup>

### 3.3. Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi di Lingkungan Perguruan Tinggi

Pelecehan seksual terhadap perempuan bisa didefinisikan dengan sederhana yaitu sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan sehingga menimbulkan akibat psikis berupa perasaan takut yang menerjang fisik.<sup>19</sup> Menurut naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan, pelecehan seksual merupakan yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Penelitian di berbagai negara menunjukkan pelecehan seksual umumnya terjadi di wilayah-wilayah yang dipandang ‘aman’ seperti sekolah, kampus/universitas, asrama mahasiswa, dan tempat kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal

<sup>17</sup> Susi Wiji Utami, “*Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto*,” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), <http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3830>.

<sup>18</sup> Sielly Laurent Sutanto, Hendro Aryanto, and Aniendya Christianna, "Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Remaja," *Jurnal DKV Adiwarna* 1, no. 14 (2019): 2, <http://publication.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/8713>.

<sup>19</sup> Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender,” *MERCATORIA* 11, no. 1 (2018): 43, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1499>.

korban seperti teman, rekan kerja, guru/dosen, atau pimpinan kerja dan sebagian di wilayah publik.<sup>20</sup> Adapun pengaturan tindak pidana yang berkaitan tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" yaitu Pasal 281 KUHP – Pasal 295 KUHP. Salah satu nya yaitu Pasal 289 KUHP yang berbunyi : "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Secara singkat, kejahatan kesusilaan bisa diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila. Maka kejahatan seksual ini hanya dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut biasanya digunakan atas dasar mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang seringkali mendiskriminasikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.<sup>21</sup> Dapat diketahui bahwa penyebab tingginya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada kaum perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan, ada pula poin-poin lain yang mendasari seperti karakteristik fisik dan reproduksi yang dimiliki perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan khususnya seksual, seperti pemerkosaan.

Melihat beberapa faktor tersebut, ketika perempuan yang menjadi korban justru memilih untuk menutup diri dan tidak melakukan perlawanan apa pun sebab menganggap kejadian yang dialaminya sebagai sesuatu yang memalukan. Dengan begitu, akan sulit bagi pelaku untuk menghentikan perbuatan buruknya karena pelaku menganggap bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak merugikan korban.<sup>22</sup> Dampak nya bagi korban pelecehan seksual yaitu antara lain perasaan tidak nyaman, jijik, takut, was-was, tertekan, kesal, jengkel, benci, dendam, traumatis, perasaan berdosa yang amat sangat, dan/atau depresi panjang.

Lain hal nya dengan kasus pelecehan seksual yang sempat mencuri perhatian publik, yaitu kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di UNRI dan korban nya yaitu mahasiswi. Korban tersebut mengalami tindakan pelecehan seksual oleh dekan nya saat bimbingan skripsi hingga bertanya soal hal pribadi dan sampai mengucapkan kata "i love you", setelah bimbingan korban hendak pamit keluar ruangan namun korban mengaku pundaknya diremas dan terduga pelaku mendekati badannya ke korban. "Setelah itu dia pegang kepala saya dengan kedua tangannya, terus mencium pipi kiri dan kening saya. Saya sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi

---

<sup>20</sup> Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi," *Share: Social Work Jurnal* 9, no. 1 (2019): 76, <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/21685>.

<sup>21</sup> Butje Tampi, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia* (Repositori Universitas Samratulangi, 2010): 22-23, [http://repo.unsrat.ac.id/80/1/KEJAHATAN\\_KESUSILAAN\\_%26\\_PELECEHAN\\_SEKSUAL\\_DLMHUKUM\\_PIDANA\\_IND.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/80/1/KEJAHATAN_KESUSILAAN_%26_PELECEHAN_SEKSUAL_DLMHUKUM_PIDANA_IND.pdf).

<sup>22</sup> Utami Zahirah Noviani P. et al., "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif," *Jurnal Penelitian & PPM* 5, no. 1 (2018): 3-4, <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/16035>.

Bapak Syafri Harto mendongakkan saya sambil berkata mana bibir, mana bibir, membuat saya merasa terhina dan terkejut”, kata L dalam video 13 menit 26 detik yang dilihat Kompas.com.<sup>23</sup> Korban memberanikan diri untuk menceritakan sebuah tindakan kesesialan pelecehan seksual yang menimpanya melalui video berdurasi 13 menit 26 detik tersebut. Tetapi pelaku malah membantah dan melaporkan balik mahasiswi tersebut, melihat dari kasus tersebut maka mayoritas kampus di Indonesia ini masih lemah akan kesadarannya terhadap kasus-kasus pelecehan seksual seperti ini juga dosen yang punya relasi kuasa dan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki sehingga mahasiswa tunduk terhadap dosen, jadi sering adanya gagal paham oleh kampus-kampus di Indonesia. Myrtati D Artaria (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pada pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa sebagai korban, mereka mengaku bahwa terjadi keresahan ketika harus mengambil mata kuliah yang ditampu oleh dosen itu. Seandainya bisa, dia akan menghindari mengambil mata kuliah, karena adanya perasaan tidak nyaman, kecuali itu mata kuliah wajib.<sup>24</sup>

Sehingga berlakunya peraturan terbaru Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, diberlakukan peraturan tersebut agar bisa menjadi pijakan yang kuat untuk mengadvokasi para korban dan penyintas yang selama ini tak berani bicara. Jika merujuk dalam peraturan Permendikbud, korban berhak mendapatkan penanganan kekerasan seksual yang terdapat dalam BAB III Penanganan Pasal 10 yaitu melalui

- a. Pendampingan
- b. Perlindungan
- c. Pengenaan sanksi administratif
- d. Pemulihan korban

Pendampingan yang dimaksud dalam Pasal 10 tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Pendampingan tersebut diatur dalam Pasal 11 berupa :

- a. Konseling
- b. Layanan kesehatan
- c. Bantuan hukum;
- d. Advokasi; dan/atau
- e. Bimbingan sosial dan rohani.

Untuk perguruan tinggi yang tidak menjalankan aturan sesuai Permendikbud No 30 Tahun 2021 yang mana tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif salah satunya seperti penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi dan/atau penurunan tingkat

---

<sup>23</sup> Idon Tanjung, *5 Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri, Korban Curhat di Medsos hingga Dosen Jadi Tersangka* (kompas.com, 2021), <https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/115644578/5-fakta-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-korban-curhat-di?page=all>

<sup>24</sup> Myrtati D Artaria, (2012) ”Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer,” *Jurnal Biokultur* 1, no.1(2012): 65, <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/efek-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus-studi-preliminer>.

akreditasi untuk Perguruan Tinggi. Adapun pengenaan sanksi administratif diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 19. Pada Pasal 14 Ayat 1 disebutkan bahwa Pengenaan sanksi administratif terdiri atas :

- a. Sanksi administratif ringan
  - a) Teguran tertulis
  - b) Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa (Pasal 14 Ayat 2)
- b. Sanksi administratif sedang
  - a) Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
  - b) Pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi :
    - (a). Penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
    - (b). Pencabutan beasiswa; atau
    - (c). Pengurangan hak lain (Pasal 14 Ayat 3)
- c. Sanksi administratif berat
  - a) Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa; atau
  - b) Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. (Pasal 14 Ayat 4)<sup>25</sup>

Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan, dampak dari tindakan pelecehan seksual tersebut adalah trauma secara seksual, gangguan fungsi reproduksi, perilaku cenderung berubah, dampak psikologis, dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial, luka secara fisik, penyakit menular seksual. Pelecehan di tempat tertutup seperti di lingkungan kampus dan di mungkin apabila ruangan-ruangan tidak diatur sedemikian rupa agar tetap terpantau oleh orang-orang yang lalu lalang. Perbuatan pelecehan dalam bentuk perabaan dapat saja merupakan representasi dari rasa superioritas di pelaku (dalam hal ini laki-laki) terhadap si perempuan, dapat pula merupakan representasi dari ketertarikan si pelaku dengan tidak memedulikan perasaan si korban.<sup>26</sup> Nilai sensitivitas pada perempuan yang pada akhirnya bermuara pada keadilan gender kiranya penting diakomodir, dan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re evaluasi) nilai-nilai sosialpolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan

---

<sup>25</sup> Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan\\_20211025\\_095433\\_Salinan\\_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf).

<sup>26</sup> Myrtati D Artaria, "Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer," *Jurnal Biokultur* 1, no.1(2012): 13, <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/efek-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus-studi-preliminer>.

memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan .  
27

Melihat dari kasus pelecehan seksual yang terjadi ini dan apalagi korban tersebut adalah mahasiswi , maka harus ada regulasi hukum yang tepat dan bisa mengatasi tindak pidana tersebut terutama di lingkungan perguruan tinggi. Serta pelaku pelecehan seksual tersebut harus ditindak dan diproses secara seadil-adilnya, adil yang dimaksud yaitu adil dalam pihak pelaku dan juga untuk korban. Jangan sampai hanya demi menjaga nama baik institusi malah membungkam kasus pelecehan seksual dan korban bukannya mendapatkan perlindungan , penanganan dan juga pemulihan tapi malah disalahkan yang mana hal tersebut merupakan salah satu bukti tidak adil pada korban. Dengan berlakunya peraturan baru yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini mungkin bisa menjadi acuan hukum yang cukup memadai untuk mengatasi kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, walaupun masih banyak pro dan kontra dalam menanggapi peraturan tersebut. Kasus pelecehan seksual bukan disebabkan dimana korban berada dan dengan siapa korban ini berhadapan, karena kasus ini juga banyak terjadi di ranah pendidikan yang mana pelakunya tersebut sendiri adalah dosen, sehingga yang seharusnya memberikan contoh yang bermoral dan bermartabat bukan malah sebaliknya melecehkan bahkan melakukan kekerasan seksual yang dalam sudut pandang manapun hal tersebut sangat tidak dibenarkan.

#### 4. Simpulan

Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan kesusilaan dengan segala macam bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif. Tindakan tersebut bisa lewat sentuhan fisik ataupun nonfisik yang dilakukan secara sengaja atau berulang-ulang, perbuatan ini bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai korban dengan membuat seorang sebagai objek pelampiasan seksual. Kejahatan terhadap perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata yang mengancam pihak perempuan.

Ada beberapa jenis-jenis yang termasuk dalam kekerasan seksual yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan verbal dan kekerasan seksual siber. Sedangkan beberapa kategori tentang tindakan-tindakan pelecehan seksual yaitu melirik/menatap dengan terus menerus sehingga menimbulkan ketidaknyamanan; komunikasi seksual yang cabul di media sosial; mengikuti terus menerus atau menguntit; undangan, panggilan telepon, atau email dan kata-kata sugestif yang diucapkan secara verbal

Perlindungan hukum korban tindakan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi yaitu diatur dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 dalam BAB III yang menjelaskan tentang Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif serta pemulihan korban. Alasan diluncurkannya peraturan tersebut karena semakin hari kasus pelecehan

---

<sup>27</sup> Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020), <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/download/1778/1207>.

seksual di lingkungan perguruan tinggi makin meresahkan karena jumlahnya terus meningkat. Jika pelecehan seksual tidak dicegah maka bagaimana nasib peradaban kemanusiaan, karena sumber peradabannya sendiri tidak diberikan perlindungan dan penanganan, bagaimana keadilan bisa ditegakkan sepenuhnya jika korban dari tindakan kejahatan tersebut malah disalahkan.

### Daftar Pustaka

- Artaria, Myrtati D. "Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer," *Jurnal Biokultur* 1, no.1(2012), <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/efek-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus-studi-preliminer>.
- Inge, Lidwina, and LG Saraswati Putri. *Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, (Arsip, 2019), [https://drive.google.com/file/d/19ez5C3vwNB1M3whAuRD3s\\_SrX\\_p1cetE/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19ez5C3vwNB1M3whAuRD3s_SrX_p1cetE/view?usp=sharing).
- Irawan, Anang Dony. "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomoer 27/ PUU-IX/2011," *Arena Hukum* 12, no. 2 (2019), <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/501>.
- Laksmana, Debby Fitriana Surya, and Anang Dony Irawan. "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021), <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/385>.
- Lestari, Ressa Ria, Maria Kristiana Olivia, Lasma Natalia H. Panjaitan, Hana Kurniasih, Hani Nur Syifa, and Rangga Rizki. "*Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*," (Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung and USAID and The Asia Foundation, 2021), [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00XTS6.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XTS6.pdf).
- Noviani P., Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep, and Sahadi Humaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif," *Jurnal Penelitian & PPM* 5, no. 1 (2018): 3-4, <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/16035>.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Sopyonyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" , *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>.
- Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan\\_20211025\\_095433\\_Salinan\\_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf).
- Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *MERCATORIA* 11, no. 1 (2018): 43, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1499>.
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan

- Tinggi,” *Share: Social Work Jurnal* 9, no. 1 (2019), <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/21685>.
- Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020), <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/download/1778/1207>.
- Sumera, Marcheyla. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013): 43, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.
- Suryani, Nova Ardianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Media of Law and Sharia* 2, no. 1 (2021): 134-135, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11493>.
- Sutanto, Sielly Laurent, Hendro Aryanto, and Aniendya Christianna. “Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Remaja,” *Jurnal DKV Adiwarna* 1, no. 14 (2019): 2, <http://publication.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/8713>.
- Suzanalisa. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Lex Specialis* 14 (2011): 9, [http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX\\_SPECIALIST/article/view/81](http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/81)
- Tampi, Butje. *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia* (Repositori Universitas Samratulangi, 2010), [http://repo.unsrat.ac.id/80/1/kejahatan\\_kesusilaan\\_%26\\_pelecehan\\_seksual\\_dlmh\\_ukum\\_pidana\\_ind.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/80/1/kejahatan_kesusilaan_%26_pelecehan_seksual_dlmh_ukum_pidana_ind.pdf).
- Tanjung, Idon. “5 Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Unri, Korban Curhat di Medsos hingga Dosen Jadi Tersangka (kompas.com, 2021), <https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/115644578/5-fakta-kasus-dugaan-pelecehan-seksual> mahasiswa-unri-korban-curhat-di?page=all
- Triwijati, N.K. Endah. “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis,” *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 4 (2007), <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>.
- Utami, Susi Wiji. “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto,” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), <http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3830>.